

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
TALITIAN (STUDI KASUS KELURAHAN
KERTASARI KECAMATAN PEBAYURAN
KABUPATEN BEKASI)**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh:
Ahmad Habibie
NIM: 17421073

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

Ahmad Habibie
00/22/12
muellie

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
TALITIAN (STUDI KASUS KELURAHAN
KERTASARI KECAMATAN PEBAYURAN
KABUPATEN BEKASI)**



Oleh:

Ahmad Habibie

NIM: 17421073

Pembimbing:

Dr. H. M. Muslich KS., M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ahmad Habibie
NIM : 17421073
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Talitian* (Studi Kasus Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 Desember 2022

Yang Menyatakan,


Ahmad Habibie







PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Januari 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talitian (Studi Kasus Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi)
Disusun oleh : AHMAD HABIBIE
Nomor Mahasiswa : 17421073

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji I : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji II : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Pembimbing : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 16 Januari 2023

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Desember 2022
28 Jumadil Awal 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1350/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2021 tanggal 28 September 2021 M, 21 Safar 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ahmad Habibie
Nomor Mahasiswa : 17421073

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Talitian* (Studi Kasus Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. M. Muslich KS., M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ahmad Habibie

Nomor Mahasiswa : 17421073

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Talitian* (Studi Kasus Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. H. M. Muslich KS., M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”¹ (QS. Al-Ma'idah : 2)



¹ Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991),187.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TALITIAN (STUDI KASUS KELURAHAN KERTASARI KECAMATAN PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI)

Ahmad Habibie

17421073

Talitian adalah istilah dalam bahasa Sunda yang memiliki arti memberikan sesuatu berupa sembako seperti beras, gula, mie instan, kue dan uang, bingkisan dan lain-lain kepada orang yang akan melangsungkan pernikahan. Tujuannya untuk membantu sesama muslim dan menyambung tali silaturahmi untuk memperkokoh *ukhuwwah Islamiyyah*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui praktik *Talitian* yang dilakukan oleh segenap masyarakat Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi dan tinjauan terhadap Hukum Islam pada praktik *Talitian* pada pelaksanaan pernikahan di Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Kajian ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran yang lengkap dan rinci tentang permasalahan hukum Islam terhadap tradisi *Talitian* saat pelaksanaan pernikahan di Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi yang berkembang di masyarakat Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi adalah mereka menuntut *Talitian* (sumbangan) yang telah mereka berikan kembali dengan menegur atau mengingatkan orang yang telah menerima *Talitian* tersebut, jika pengembaliannya tidak sesuai dengan pemberian, baik dalam bentuk barang maupun uang. Keunikan tradisi *Talitian* di Kelurahan Kertasari adalah dalam hal ini pemberian atau sumbangan *Talitian* harus dikembalikan sesuai dengan pemberiannya. Tinjauan Hukum Islam dalam tradisi yang berkembang di Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi yaitu meminta kembali *Talitian* (sumbangan) yang telah diberikan hukumnya boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Dusun Pebayuran mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.

Kata Kunci: Tradisi *Talitian*, Pernikahan, Hukum Islam

ABSTRACT

THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW TO THE TALITIAN TRADITION (CASE STUDY IN KERTASARI VILLAGE, PEBAYURAN DISTRICT, BEKASI REGENCY)

Ahmad Habibie

17421073

Talitian is a term in Sundanese which means giving something in the form of groceries such as rice, sugar, instant noodles, cakes and money, gifts and others to people who are going to get married. The aim is to help fellow Muslims and connect friendship ties to strengthen ukhuwwah Islamiyyah. The purpose of this study was to find out the practice of Talitian carried out by all the people of the Kertasari Village, Pebayuran District, Bekasi Regency and a review of Islamic law on the practice of Talitian in the implementation of marriages in the Kertasari Village, Pebayuran District, Bekasi Regency. The type of research that researchers use in this study is a phenomenological approach. This study is descriptive in nature, providing a complete and detailed description of the problems of Islamic law against the Talitian tradition during the marriage ceremony in the Kertasari Village, Pebayuran District, Bekasi Regency. This research method is qualitative. Data collection techniques are carried out in 3 ways, namely observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that a tradition that has developed in the people of the Kertasari Village, Pebayuran District, Bekasi Regency is that they demand the Talitian (donation) they have given back by reprimanding or reminding the person who has received the Talitian, if the return is not in accordance with the gift, either in the form of goods nor money. The uniqueness of the Talitian tradition in the Kertasari Village is that in this case Talitian's gifts or donations must be returned in accordance with the gift. Review of Islamic Law in the tradition that developed in the Kertasari Village, Pebayuran District, Bekasi Regency, namely asking for Talitian (donations) that have been given back is permissible, because the form of grants applied in the Pebayuran Hamlet community expects a return in the grant, if the person he gives does not reciprocate grant, then he has the right to ask for it back.

Keywords: *Talitian Tradition, Marriage, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَمَنْ اهْتَدَى،
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rezeki, rahmat dan hidayahNYA. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, sebagai penulis saya bersyukur bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Talitian* (Studi Kasus Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dengan banyaknya dukungan yang datang dari berbagai pihak saya ucapkan terima kasih dengan setulus hati karena dengan adanya dukungan tersebut saya bisa menyelesaikan skripsi. Dan juga bimbingan dari para dosen sehingga saya bisa menyusun skripsi dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M. Sc., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak DR. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu mendukung mahasiswanya

3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M.
4. Bapak Krismono, SHI., MSI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah
6. Bapak Dr. H. M. Muslich KS., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi saya yang selalu membimbing dan memberi arahan terhadap penulis. Terima kasih banyak selalu membimbing dan mengarahkan saya dengan baik.
7. Seluruh dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah yang selama ini memberikan ilmu yang bermanfaat selama di bangku kuliah
8. Kedua orang tua saya. Bapak Drs. M. Fathurrahman, M.Pd dan ibu Hena Sahenah, S.Pd yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa-doa yang engkau panjatkan untuk anaknya, tanpa kalian aku tidak sebahagia sekarang, aku selalu bersyukur bahwa kalian adalah orang tuaku jika aku lahir kembalipun aku tetap ingin kalian yang menjadi orang tuaku, semua kata tak akan cukup untuk membalas jasa kalian selama 24 tahun aku hidup di dunia. Semoga kalian sehat selalu panjang umur dan dalam lindungan Allah Swt, dan juga adik-adiku Tazkiya dan Salsa semoga Allah SWT selalu menjaga kalian semua.
9. Untuk semua teman sesama perantauan dan juga teman kuliahku terimakasih karena selama masa perkuliahan kalian sudah menemani dan saling berbagi, saling menolong. Dan juga tak lupa kepada Egidia Ansheilma, Bang Edo dan keluarga, Alfi Wahyu Zahara, Rizqi Nur Fauzi, Arafat, Wina, Gusti Sekar, A

aboy, Deden, Jefry, dan Naili, Edi Runny, dan keluarga besar Doppia coffee yang senantiasa membantu saya, mendengarkan keluhan dan juga memberi masukan terhadap saya dalam pengerjaan skripsi ini, tanpa bantuan dari kalian saya tidak akan bisa sampai disini.

10. Kepada Mandor dan rekan kuli bangunan terimakasih karena senantiasa menghiburku setiap hari berkat canda tawa kalian diproyek yang selalu menghibur di tengah hiruk piruk mengerjakan skripsi.

Penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah selalu memberikan rizki dan rahmat kepada kalian semua dan senantiasa menjaga kalian dimanapun berada.

Penulis sadar bahwa dalam menuliskan dan juga menyusun tugas akhir ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga sebagai penulis terbuka dapat menerima kritik dan saran yang dapat membangun dan memperbaiki tugas akhir dengan baik. Semoga tugas akhir ini dapat dipahami dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Desember 2022




Ahmad Habibie

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
TIM PENGUJI SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Landasan Teori	12
1. Pernikahan	12
2. Walimah	20
a. Pengertian Walimah	20
3. <i>Ta'zir</i>	24
a. Pengertian <i>Ta'zir</i>	24
4. Tradisi <i>Talitian</i>	29
C. Dasar Hukum <i>Talitian</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Metode Penelitian	43
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	43
2. Sumber data	44
3. Teknik Pengumpulan Data	45
4. Teknik Analisa Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48

A. Hasil Penelitian	48
1. Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi <i>Talitian</i>	48
2. Waktu <i>Talitian</i>	48
3. Barang atau materi yang dibawa Ketika <i>Talitian</i>	49
4. Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Talitian</i>	50
B. Pembahasan.....	51
1. Perkembangan Tradisi <i>Talitian</i> (di Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi).....	51
2. Tradisi <i>Talitian</i> di Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Ditinjau dari Hukum Islam	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui perantara Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang rahmatan lil'amin yang berarti agama yang baik dan sempurna dalam alam semesta ini. Semua hal dalam kehidupan ini sudah diatur dalam hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an dan bersifat menyeluruh dan universal. Ruang lingkup kehidupan manusia pada dasarnya sangat bergantung pada dua hubungan, diantaranya adalah hubungan tegak lurus kepada sang pencipta yaitu Allah SWT dan hubungan yang bersifat horizontal yaitu hubungan dengan manusia dan alam. Hubungan tegak lurus yang dimaksud adalah hubungan yang didalamnya tentang pelaksanaan ibadah sedangkan hubungan horizontal adalah hubungan antara manusia karena manusia sendiri adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan orang lain baik itu dari saudara ataupun kerabat.

Seorang pasti butuh hubungan sosial bermasyarakat dan tidak akan pernah bisa hidup tanpa sendiri tanpa adanya manusia lain karena hubungan yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ketika seseorang yang hidup dalam masyarakat tidak menginginkan keberadaan di antara masyarakat, sudah dipastikan ia akan sulit untuk menjalani kehidupannya karena jika ia mengalami kesulitan yang luar biasa, maka tidak akan ada manusia lain ataupun masyarakat yang akan membantunya. Seiring berjalannya waktu dia akan sadar

dan pasrah pada orang-orang yang berada dilingkungannya. Tuhan menciptakan manusia untuk saling membutuhkan dan bertukar manfaat melalui perdagangan, pertanian, persewaan, dan pekerjaan. Peristiwa ini membuktikan bahwa manusia tidak hanya diciptakan secara perorangan, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, kita berharap dapat terjalin suatu sistem kehidupan yang patuh pada peraturan dan tata tertib yang berlaku di antara masyarakat, karena sesuai dengan fitrah yang dilimpahkan oleh Allah SWT bahwa manusia adalah seorang yang akan menjadi khalifah di muka bumi.²

Setiap orang hidup dalam masyarakat dan saling membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah untuk memenuhi kebutuhan antara sesama masyarakat. Dalam kehidupan seseorang, mereka akan melalui tahapan kehidupan mulai dari lahir, menikah hingga meninggal. Dalam tahapan ini, manusia selalu berpartisipasi satu sama lain dalam hal memberi bantuan antar sesama. Dalam fiqh muamalah, masyarakat mengakui adanya akad tabarru, yaitu berarti akad yang dibuat untuk membantu dan hanya untuk mencari keridhaan Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “balasan” atau motivasi. Akad tersebut meliputi *kafalah, wakaf, wakalah, wasiat, hibah, qirad, dan rahn*. Orang-orang dalam masyarakat biasanya mempunyai cara tersendiri untuk memberi pertolongan kepada orang lain.³

²Laisa Musykila. *Sistem sokongan dalam tradisi hajatan pernikahan menurut prespektif Fiqh Muamalah (Studi kasus di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)*. Diss. IAIN Pekalongan, (2018),2.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),77.

Dalam hal gotong royong, ada tradisi yang menarik tentang bagaimana mereka membantu ketika seseorang ingin memiliki tujuan seperti perayaan acara pernikahan, kemudian orang di lingkungan tersebut (baik tetangga dekat atau jauh) akan membawa kebutuhan pokok atau uang dan barang-barang lainnya untuk perayaan tersebut. Kegiatan ini disebut *Talitian* dalam bahasa Sunda.

Tradisi *Talitian* di kelurahan Kertasari kecamatan Pebayuran merupakan tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun oleh para nenek moyang mereka terdahulu. Pada dasarnya tradisi *Talitian* adalah proses tanam tuai (uang dan sembako) yang digunakan untuk memenuhi keperluan hajatan.⁴ Gambaran prosesnya misalnya saya dan Andika adalah warga Kelurahan Kertasari, ketika keluarga Andika mengadakan hajatan maka saya memberikan sembako beras kepada Andika sebesar 25 kg, dalam bahasa setempat proses ini disebut menanam. Nanti suatu ketika saya mau mengadakan hajatan maka Andika berkewajiban mengembalikan beras yang senilai dengan yang telah saya tanam kepadanya yaitu 25 kg. Besarnya uang atau sembako yang ditanam berbeda-beda sesuai kemampuan si pemberi. *Talitian* ini berbeda dengan uang Sumbangan. Uang sumbangan dikeluarkan ketika warga mendapatkan undangan hajatan. Jadi ketika ada hajatan, kemungkinan pengeluaran warga menjadi 2 bentuk yaitu *Talitian* dan sumbangan.

Praktik *Talitian* adalah bagian dari suatu budaya tolong menolong antara sesama masyarakat dalam bentuk pinjaman atau hutang (uang atau barang). Seseorang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya bantuan

⁴ Yati Rohayati, Wawancara pribadi, Bekasi, 6 juni 2022

dari orang lain. Dalam hal memberi bantuan baiknya tidak mengharapkan adanya balasan atas perbuatan baik yang dia lakukan kepada orang lain. Namun fenomena yang terjadi di Kelurahan Kertasari terdapat masyarakat yang memaksa untuk dikembalikan *Talitian* yang sudah diberikan. Dalam pandangan agama Islam sangat menganjurkan semua umatnya agar saling membantu. Allah SWT dengan jelas memerintahkan umatnya untuk saling membantu dalam berbuat kebaikan. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*⁵ (QS. Al-Ma'idah : 2)

Penulis menjelaskan bahwa sumbangan adalah suatu bentuk pemberian, atas dasar keikhlasan, tanpa adanya harap untuk dikembalikan. Namun melihat

⁵ Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991),187.

apa yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, masyarakat meyakini bahwa *Talitian* itu sama dengan memberi hutang. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pandangan hukum agama Islam memperlakukan muamara semacam ini. Adanya hutang dan pengaruh lainnya menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan tema Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Talitian* (studi kasus di Kel. Kertasari, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian yang berkaitan dengan judul, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Talitian* yang dilakukan oleh segenap masyarakat Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana pengamatan dan tinjauan terhadap Hukum Islam pada praktek *Talitian* pada pelaksanaan pernikahan di Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek tradisi *Talitian* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek tradisi *Talitian* ditinjau dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah tentang ilmu pengetahuan dalam hukum Islam
2. Hasil ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama.
3. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan dasar bagi pelaku tradisi *Talitian* terkait dengan apa yang mereka praktekan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal ini dibagi menjadi beberapa bab dan disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dalam pembahasan. Berikut ini adalah pembahasan yang sistematis.

BAB I adalah pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan pembahasan sistematika.

BAB II merupakan bab yang menjelaskan tentang sumber referensi utama yang digunakan dalam proposal ini, dan biasanya disebut Kajian Pustaka. Selain itu, bab ini juga memuat dasar-dasar penelitian yang meliputi pembahasan dan penjelasan *Talitian*.

BAB III akan menjelaskan tentang metode penelitian, meliputi sumber data, Teknik analisis data, Teknik penulisan, jenis dan sifat penelitian, dan Teknik pengumpulan data.

BAB IV merupakan bab yang berisi pembahasan tentang keutamaan dalam membahas perkembangan tradisi *Talitian* di Kelurahan Kertasari,

Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Talitian*.

BAB V sebagai akhir dari semua bab yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan yang menjelaskan tentang semua penelitian yang telah penulis bahas dan juga saran yang nantinya dapat berguna untuk peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah temuan-temuan yang terkait dengan tujuan penelitian yang diteliti. dengan tinjauan literatur Posisi penelitian dapat dilihat. Penulis belum menemukan penelitian tentang tradisi *Talitian* yang berasal dari hukum yang di terapkan di agama Islam. Berikut adalah beberapa penelitian yang penulis temukan, antara lain:

Penelitian yang dilakukan Teddy Tamara, dkk (2018), dalam jurnal yang berjudul “Faktor Penyebab Perubahan Tradisi Mbecek (Nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Menurut kesimpulan penelitian ini, konflik sosial, populasi berpendidikan tinggi, dan kontak dengan orang-orang dari budaya lain merupakan faktor signifikan yang berkontribusi terhadap perubahan tradisi *mbecek*.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Murniyati (2018), dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Buwuh (Studi Kasus Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”. Kajian ini menyimpulkan bahwa akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, namun rukun dan syaratnya merupakan bagian dari hutang. Juga, pendekatan buwuh bisa

⁶ Teddy Tamara, dkk. “Faktor Penyebab Perubahan Tradisi Mbecek (Nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”, *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, no. 1 (2018), 101, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/download/7902/pdf>

berbahaya. Berbagai jenis layanan sebagai aturan mutlak, tidak ada batasan yang disepakati bersama. Faktor dibalik keberadaan buwuh adalah bantuan, namun sedikit yang melihat buwuh sebagai investasi masa depan. Perbedaan akad dan pemberlakuan perubahan objek akad dan peralihan dari bantuan ke bisnis bukan syariah.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Faizah Maryamah (2018), dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Nyumbang Pinggelan* (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”. Kajian ini menyimpulkan bahwa analisis hukum Islam terhadap nyumbang pinggelan menunjukkan bahwa akad yang terdapat dalam nyumbang pinggelan adalah akad qardh dan akad hibah. Sementara itu, jika tidak ada kegiatan nembung yang dilakukan sebelum pinggelan diberikan, hibah akan dihasilkan. Nyumbang pinggelan termasuk dalam akad qardh, hukum qardh berlaku baginya, bahkan ada kewajiban pengembalian barang jika menyangkut pengembalian dalam bentuk hibah. Menurut Ibnu Qayyim, jika suatu pemberian perlu dikembalikan, maka harus dikembalikan oleh orang yang memberikannya.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Laisa Musykila (2018), dalam skripsi yang berjudul “Sistem Sokongan Dalam Tradisi Hajatan Pernikahan Menurut Prespektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Pandanarum Kecamatan Tirti

⁷ Murniyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Buwuh Di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal*. Diss. Uin Walisongo Semarang, 2018.

⁸ Faizah Maryamah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nyumbang Pinggelan (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)*. Diss. Iain Purwokerto, 2019.

Kabupaten Pekalongan)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pelaksanaan sokongan adalah meminjamkan barang, barang digunakan untuk menunjang dan menghasilkan manfaat. Jadi orang yang meminjam barang itu suatu hari harus mengembalikannya dalam bentuk yang sama persis dengan orang yang meminjamkannya. Hukum sokongan dalam hajatan pernikahan adalah mubah (diperbolehkan) karena sokongan sama dengan 'ariyah.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aufillah (2021), dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”. Kajian ini menyimpulkan bahwa diperbolehkannya syariat Islam sejalan dengan tradisi yang berkembang di Desa Karanggondan Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara untuk meminta kembali buwohan (hibah) yang diperoleh secara hukum sebagai bentuk hibah yang dikehendaki oleh masyarakat Desa Kranggondang. untuk mengembalikan Hibah, jika penerima tidak mengembalikan hadiah, maka pemberi memiliki hak untuk memintanya kembali.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Leni Sugiarti (2019), dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan Dalam Acara Hajatan (Studi di Desa Gayau, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran)”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa praktik memberi

⁹ Laisa Musykila. *Sistem sokongan dalam tradisi hajatan pernikahan menurut prespektif Fikih Muamalah (Studi kasus di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)*. Diss. IAIN Pekalongan, 2018.

¹⁰ Muhammad Aufillah. *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara."* (2021).

punjungan yang ada dalam acara hajatan ditemukan tujuan yang tidak hanya sekedar memberi namun ada harapan pengembalian atas punjungan yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara hajatan. Pengetahuan masyarakat tentang adanya punjungan yang dilakukan di acara hajatan adalah bentuk undangan yang mengharapkan balasan. Dilihat dari hukum Islam, aplikasi dari pemberian punjungan dikaitkan dengan sedekah. Dalam agama islam konsep bersedekah sangatlah dianjurkan karena memiliki keutamaan sendiri baik itu berupa uang, makanan, sembako, dan sejenisnya. Tetapi sedekah yang telah diberikan kepada orang-orang itu harus diniatkan untuk mencari pahala dan ridho Allah Swt. Tetapi punjungan dalam hal ini tergeserkan karena kebiasaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat yaitu menjadi undangan, maka dari itu undangan untuk sedekah itu sangat tidak dibolehkan dala hukum Islam itu sendiri.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh A. Imam Bukhori (2016), didalam skripsi yang berjudul “Tadisi Buwoh Dalam Walimahan Ditinjau Dari Mazhab Syafi’I (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tinjauan dari *Mazhab Syafi’i* tentang tradisi telah berkembang di masyarakat Desa Kaliputih Dusun Sumbersuko dalam meminta Kembali *Buwohan* (sumbangan) yang sudah diberi kepada orang lain hukumnya boleh, karena hibah yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat Dusun Kaliputih dalam menginginkan adanya

¹¹ Leni Sugiarti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan Dalam Acara Hajatan (Studi Di Desa Gayau, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2020.

sebuah timbal-balik dalam bentuk hibah, maka yang memberi berhak untuk memintanya kembali.¹²

Berdasarkan dari tinjauan pustaka beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai peraktek pada *tradisi talitian*. Sejauh pengetahuan yang penulis peroleh, belum adanya penelitian tentang pembahasan masalah *Talitian*, sehingga peneletian yang dilakukan oleh penulis ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti referensi yang telah di cantumkan di atas. Penulis sangat termotivasi untuk meneliti dan membahas judul ini dalam sebuah karya ilmiah yaitu skripsi, dengan adanya skripsi ini diharapkan hasil penelitian nantinya akan membantu dan memperkaya ilmu intelektual keislaman dan juga menambah wawasan khususnya bagi penulis dan masyarakat.

B. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Perngertian nikah

Pernikahan adalah perintah agama yang ditetapkan oleh hukum Islam dan satu-satunya bentuk perilaku seksual yang dilegalkan oleh Islam. Perkawinan merupakan kewajiban setiap manusia sebagaimana tertuang dalam setiap ajaran agama. Dalam setiap ajaran agama,

¹²A. Imam Bukhori, *Tradisi buwuh dalam walimah ditinjau dari mazhab Syafi'i: Studi Dusun Kaliputih Desa Sumpoko Kec. Gempol Kab. Pasuruan*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

perkawinan memiliki arti yang sakral atau sakral, dan tujuan dasarnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dari sudut pandang ini, ketika orang menikah pada saat yang sama, ia tidak hanya memiliki keinginan untuk menjalankan perintah agama (syariah), tetapi juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara inheren wajib.¹³

Selama hidup manusia ingin berbagai kebutuhannya terpenuhi, dan salah satunya adalah kebutuhan biologisnya juga terpenuhi. Sebagai agama rahmatan lil 'alamin, Islam menegaskan bahwa cara agar kebutuhan biologis ini terpenuhi adalah melalui pernikahan. Sebuah kontrak dimulai dengan kata "pernikahan" atau "perkawinan" atau arti yang mirip dengan dua kata tersebut yang memungkinkan laki-laki untuk berhubungan seks dengan perempuan. Dijelaskan dalam kodifikasi hukum Islam bahwa perkawinan adalah perjanjian yang kuat atau mitsaqan ghalizhan dan menaati perintah Allah dan menunaikannya adalah ibadah. Dari beberapa istilah yang telah dikemukakan, nampak sangat jelas bahwa pernikahan merupakan awal yang sakral.¹⁴

b. Tujuan Pernikahan

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai hubungan yang kuat dan berkomitmen yang sangat menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan kemanusiaan untuk menjadi manusia yang bermartabat.

¹³ Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiihah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5.2 (2016),287.

¹⁴ Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam islam." Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim 14.2 (2016),185-193.

Islam menetapkan pentingnya pernikahan. Pernikahan sangat dianjurkan karena beberapa alasan: agama, moral, dan sosial. Pernikahan adalah komitmen pasangan terhadap diri sendiri dan kepada Tuhan. Upaya hal ini dilakukan oleh setiap pasangan untuk memudahkan mereka untuk menemukan pemenuhan diri bersama atas nama kedamaian dan cinta, harapan, dan keinginan. Hal ini disebabkan pada hakekat perkawinan dalam Islam merupakan amal takwa dan ketaatan yang sempurna.¹⁵

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari pernyataan Al-Qur'an, sumber pertama ajarannya. Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan istri-istri untuk laki-laki dari jenisnya sendiri agar mereka merasa aman (sakinah), kemudian Allah menciptakan atau memupuk cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal itu, memang ada tanda-tanda pelajaran bagi mereka yang mau berpikir.¹⁶

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai dalil :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹⁵ Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5.2 (2016), 300.

¹⁶ Ibid, 304.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁷ (QS. Ar-Rum : 21)

Dalam ayat lain, Al-Qur'an mengatakan bahwa istri adalah pakaian (libas) suami dan sebaliknya, suami adalah pakaian istri.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
 لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
 وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْعَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَأَتَّعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
 حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا
 الصِّيَامَ إِلَىٰ الْآيِلِ ۗ وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya :

”Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”¹⁸

(QS. Al-Baqarah :187)

¹⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 720.

¹⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 50.

Hidup damai (sakinah) yang dibalut perasaan cinta dan ditopang oleh rasa saling pengertian antara suami istri. Sebagai istri dan suami harus menyadari bahwa masing-masing adalah pakaian pasangannya yang sebenarnya dilegalkan dalam Islam. Suasana kehidupan yang diupayakan oleh perkawinan didasarkan pada landasan yang kokoh, antara lain pasangan yang sekufu (kafaah).¹⁹

c. Perencanaan Dalam Pernikahan

Perencanaan perkawinan direncanakan dengan sebaik-baiknya dan perkawinan dilaksanakan untuk mengatur hubungan antar manusia. Sehubungan dengan distribusi kebutuhan biologis antara jenis kelamin, kewajiban dan hak yang berkaitan dengan konsekuensi perkawinan dapat berfungsi sesuai tujuan pernikahan. Rencana pernikahan dapat direncanakan seperti ini:

Pertama, memilih calon suami atau istri yang berakal sehat merupakan syarat pernikahan. Syarat perkawinan adalah untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, terutama dari segi hukum. Karena itu, jika ingin menikah anda harus memahami keadaan sebenarnya dari pihak Lelaki ataupun Wanita. Pikiran yang sehat memberikan cara bertindak dan berpikir, karena pernikahan hanya sah jika dilaksanakan oleh orang yang punya akal sehat.

¹⁹ Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2 (2016),302.

Kedua, memilih calon pasangan yang dewasa adalah syarat pernikahan dan calon pengantin harus cukup umur. Kedewasaan merupakan syarat bagi calon mempelai, sebagai orang dewasa dan orang yang berakal dianggap mampu memenuhi segala kewajiban dan haknya.

Ketiga, mutlak diperlukan bagi calon pasangan untuk mengklarifikasi identitasnya, karena dengan mengklarifikasi identitasnya dapat mengurangi resiko kejadian buruk, seperti apakah calon objek benar-benar belum menikah dan apakah itu keluarga baik-baik. Persyaratan ini tidak bisa diabaikan karena banyak pengalaman dan cerita menikah tanpa mengetahui identitas pasti yang menyakitkan hati setiap calon. Dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat terlihat identitas yang jelas, atau memberitahu orang lain untuk mengetahui keberadaannya, tidak peduli di mana mereka tinggal, bekerja dan dari siapa keluarganya berasal.

Keempat, mempunyai agama yang jelas dalam hal ini beragama Islam adalah syarat yang utama, karena yang terkandung dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221 dilarang menikahi wanita dan laki-laki musyrik.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ع وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ^ظ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ع وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ^ظ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ص وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ص وَيُبَيِّنُ^ص آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”²⁰ (QS. Al-Baqarah : 221)

Kelima, statusnya jelas, yaitu calon objek, apapun jenis kelaminnya, tidak dilarang menikah. Nikah yang diharamkan adalah orang yang tidak boleh menikah, yaitu seorang wanita tidak boleh menikah dengan pria, atau sebaliknya pria tidak boleh menikah dengan wanita. Larangan pernikahan adalah tabu abadi, tabu disebabkan oleh hubungan pernikahan. Lihat pada surah an-Nisa’ ayat 22 dan 23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمْ
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ

²⁰ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 60-61.

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا



“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, keculi yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²¹ (QS. An-Nisa: 22-23).

Keenam, mempunyai keinginan yang benar benar atas pernikahan yang akan dijalani, perkawinan yang dilakukan dengan dasar keinginan ataupun kesadaran dari kedua pihak yakni pihak laki-laki dan perempuan tanpa adanya sebuah paksaan. Jadi, perkawinan harus sepakat antara kedua belah pihak karena salah satu rukun yang ada dalam pernikahan adalah adanya akad (perjanjian) yang telah disetujui. Perilaku ini berdasarkan keinginan atas kesadaran sendiri yang memiliki implikasi yang positif. Hubungan yang pada awalnya yaitu kemauan dan keinginan yang kuat akan menjadi dorongan dan motivasi untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh hal yang ada di dalam pernikahan itu sendiri. Hal tersebut juga

²¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 143-144.

menghidupkan motivasi untuk bertanggung jawab dalam membangun keluarga. Sebab, perkawinan yang didasarkan oleh paksaan dan tidak adanya tanggung jawab dapat menyebabkan disharmonis dalam berkeluarga.

Ketujuh, restu walim (orang tua), yaitu perkawinan tersebut mendapat restu dari kedua orang tua, kedua orang tua calon laki-laki dan sebaliknya, orang tua calon perempuan. Persetujuan mutlak orang tua adalah pengalihan tanggung jawab orang tua kepada calon mempelai. Karena orang tua selalu menjadi pilar, posisinya akan berubah setelah menikah. Persetujuan orang tua juga untuk mendapatkan restu dan suka cita, agar pekerjaan rumah tangga keluarga dapat berjalan dengan lancar. Dijelaskan dengan gamblang dalam beberapa ayat Al-Qur'an bahwa setelah menaati Allah, seseorang harus taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya.²²

2. Walimah

a. Pengertian Walimah

Walimah adalah istilah dalam literatur Arab yang berarti pesta atau "pertemuan" yang diadakan khusus untuk tujuan pernikahan. Walimah dilakukan pada saat penandatanganan akad nikah, setelah, atau pada hari pernikahan. Walimah juga biasanya diselenggarakan menurut adat yang berlaku di masyarakat. Dalam istilah pernikahan walimah adalah: makanan untuk pesta perkawinan atau makanan untuk segala undangan,

²² Hamzah, Hamzah. "PERENCANAAN DALAM PERKAWINAN DAN KELUARGA." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 12.2 (2019): 150-155.

jadi dalam bahasa Indonesia berarti resepsi pernikahan atau pesta perkawinan.²³

Walimah adalah hajatan yang diadakan pada saat acara syukuran pernikahan agar tetangga dan kerabat mengetahui dan mengenal calon pengantin dengan cara menyebarkan undangan kepada para tetangga dan kerabat. Hal ini dapat semakin mempererat persatuan dan kasih sayang di antara masyarakat. Undangan yang ada merupakan wahana untuk memohon doa restu bagi kedua mempelai agar dapat membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Selain untuk mendoakan keberkahan, juga sebagai pembawa silaturahmi dengan saudara dan kerabat yang telah lama hilang.²⁴

Walimah yang dianjurkan oleh Islam adalah bentuk upacara pesta yang tidak berlebihan dalam kondisi apapun. Dalam walimah dianjurkan bagi pihak yang memiliki hajat agar menyiapkan makanan untuk para tamu yang menghadiri walimah. Namun, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam mengharamkan suatu upacara jika ternyata sampai merugikan calon mempelai atau merugikan nyawa seseorang.²⁵

b. Hukum Walimah (Pesta Pernikahan)

²³ Maula, Ismatul. "Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah dalam Islam." *Khuluqiyya* 1.1 (2019): 1-17.

²⁴ Muhammad Aufillah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara." (2021), 35.

²⁵ Ibid..

Dalam kitab fiqh sunnah disebutkan bahwa hukum walimah itu adalah sunnah muakkadah. Walimah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW mengetahui ada seorang sahabat yang baru saja menikah, maka Nabi memerintahkan diadakannya walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing yang disembelih. seperti katanya:

عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن أترصفرة وقال: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة علي وزن اة من ذهب . فقال النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لك أولم ولو بشاة.

Dari Anas bin Malik RA: (bahwa nabi SAW melihat Abdurrahman bin auf ada bekas kuning, kemudian nabi bertanya: apa ini? Abdurrahman bin auf menjawab: saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar emas lima gram, kemudian nabi berkata: semoga allah memberkatimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing).²⁶

c. Hukum Menghadiri Walimah

Semua ulama sepakat tentang pentingnya hajatan pernikahan, meskipun berbeda pendapat dalam hukumnya: sebagian ulama menganggap hukum walimah nikah itu wajib, sedangkan sebagian besar ulama menganggap hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan.

Hukum walimah untuk calon pengantin adalah sunnah dan hukum memenuhi undangan walimah adalah wajib kecuali ada uzur dan tidak

²⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, juz: 3, (Kairo: Darutturas, 2005),149.

ada kewajiban untuk datang dan memakan makanan walimah. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها

"Jika salah seorang diantaramu diundang ke walimahan. hendaklah ia datang."

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

ومن ترك ألدعوت فقد عصى الله ورسوله

"Barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."

Tidak wajib datang ke acara walimah jika diketahui terdapat sebuah udzur, karena kadang bisa terdapat hal-hal yang diharamkan di tempat tersebut,²⁷ Adapaun sebagian halangan walimah ialah sebagai berikut:

- 1) ada minuman beralkohol..
- 2) ada makannan yang haram.
- 3) ada wanita yang membuka aurat.
- 4) Tidak boleh berlebih-lebihan.
- 5) Tidak ada factor-faktor yang diharamkan, seperti Nyanyian dan biduan.
- 6) Hukumnya makruh jika hanya mengundang orang kaya dan meninggalkan orang miskin.

²⁷Maula, Ismatul. *"Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah dalam Islam."* Khuluqiyya 1.1 (2019),68.

3. *Ta'zir*

a. Pengertian *Ta'zir*

Jarīmah ta'zīr adalah tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman ta'zīr, yaitu hukuman yang tidak ditentukan *ṣarih* (jelas) dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah terkait dengan kejahatan terhadap hak-hak Allah dan hak-hak hamba sebagai pelaku. Untuk mencegahnya melakukan kejahatan yang sama lagi. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan ta'zir sebagai hukuman yang ditetapkan oleh penguasa untuk mencegah kerugian dan mencegah kejahatan.

Sebagaimana dapat dipahami dari dua definisi di atas, hukuman ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan oleh penguasa (hakim) atas berbagai bentuk maksiat, baik yang melanggar hak Allah maupun hak hamba yang merugikan atau mengganggu kepentingan umum.

Berkenaan dengan bentuk hukuman tazir, hukum syariah tidak merinci secara rinci bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagi bentuk hukuman ta'zir menjadi beberapa bentuk, yaitu: pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman tasyhīr, kesembilan hukuman denda.

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman ta'zir dalam hukum Islam bukanlah menghancurkan, tetapi hanya sebagai ta'dīb atau mengajarkan. Akan tetapi, sebagian besar ulama fiqih membuat pengecualian terhadap aturan umum ini, dan hukuman mati dapat dijatuhkan jika diperlukan demi kepentingan umum, atau jika masalahnya hanya dapat diselesaikan dengan membunuhnya.

Hakikat jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat yang merusak atau mengganggu ketertiban umum, dan hakim berwenang menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, karena tidak ada ketentuan syara' khusus dalam hal ini.²⁸

b. Jenis-jenis Ta'zir

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah.
2. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah ta'zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

1. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986). Hlm. 1020-1024

2. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. Ta'zir karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta'zir juga dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

1. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishah, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis-jenis jarimah ta'zir di atas sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan
2. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan perlukaan

3. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
4. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
6. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.²⁹

Hukuman ta'zir sangat banyak karena mencakup semua perbuatan maksiat yang belum ditentukan hukumnya oleh syara' dan menyerahkan kepada ulim amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian kasus ta'zir, hakim memiliki kewenangan untuk memilih antara dua hukuman, yang mana sesuai dengan jarimah yang dieksekusi oleh pelaku.

Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul- Nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.³⁰

c. **Pembagian Ta'zir**

Dilihat dari uraian jenis-jenis jarimah ta'zir, hukuman ta'zir dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu pertama; hukuman ta'zir yang

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, : Sinar Grafika, 2005), hlm. 225-256.

³⁰ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 14.

berhubungan dengan tubuh, kedua; hukuman ta'zir berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman ta'zir yang melibatkan harta, keempat; hukuman ta'zir lainnya.

- a. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman mati, dan kedua; hukuman dera.
- b. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan.
- c. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman Ta'zir yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain adalah selain hukuman ta'zir yang disebutkan di atas, yaitu:
 - 1) Peringatan keras
 - 2) Dihadirkan di hadapan sidang
 - 3) Diberinasehat
 - 4) Celaan
 - 5) Pengucilan
 - 6) Pemecatan
 - 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.³¹

³¹Ibid.

4. Tradisi *Talitian*

a. Tradisi

Tradisi adalah objek dan gagasan material bersama yang berasal dari masa lalu tetapi masih ada hingga sekarang dan belum musnah atau punah. Tradisi dapat dijelaskan sebagai warisan asli atau warisan dari masa lalu. Namun, tradisi yang berulang itu tidak ditegakkan secara kebetulan atau sengaja. Lebih khusus lagi, tradisi dapat menghasilkan budaya dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian paling sederhana, tradisi diartikan sebagai sesuatu yang telah ada sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dalam pengertian ini, hal yang paling mendasar dari sebuah tradisi adalah informasi yang diturunkan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun secara lisan, karena tanpanya tradisi akan punah.³²

Manusia dan budaya saling mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung. Pengaruh ini dimungkinkan karena kebudayaan merupakan produk manusia. Namun di sisi lain, keragaman budaya merupakan ancaman besar dan mengerikan tidak hanya bagi individu, kelompok, tetapi juga bagi bangsa, baik bagi pelakunya maupun bagi lingkungan. Untuk itu, individu, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat perlu berperan penting dalam melestarikan budaya. Budaya itu sendiri mengandung nilai moral kepercayaan sebagai penghargaan

³² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

bagi yang menciptakannya dan diterapkan pada masyarakat melalui tradisi³³

Adapun budaya diartikan sebagai semua karya, perasaan, dan kreasi masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan budaya material yang diperlukan manusia untuk menguasai lingkungan alam agar daya dan hasilnya dapat diabadikan untuk kebutuhan masyarakat.³⁴

Oleh karena itu, Indonesia tetap menjaga keanekaragaman budaya. Keberagaman suku, adat, dan budaya yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia kaya akan budaya bangsa, dan masih banyak masyarakat yang mempertahankan budaya warisan nenek moyangnya. Budaya berarti hidup yang dikembangkan oleh beberapa orang bersama, dibagikan, dan diwariskan dari setiap anak cucu. Budaya adalah jumlah total dari ilmu manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami pengalaman mereka dan sebagai kerangka untuk melaksanakan perilaku.³⁵

Tradisi adalah jumlah total dari hal-hal material dan ide-ide yang berasal dari masa lalu tetapi masih ada sampai sekarang tanpa dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Tradisi hanya merujuk

³³ Darwis, Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Citalak Kabupaten Subang)." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2.1 (2017): 75-83.

³⁴ Ibid.

³⁵ Manik, Dhita Mariane Perdhani Putri. "Dinamika Tradisi Nyumbang pada Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2.4 (2021), 596.

pada bagian-bagian dari warisan sosial tertentu yang memenuhi syarat, yaitu bagian-bagian yang bertahan hingga saat ini dan masih terkait erat dengan kehidupan saat ini. Secara tradisional mengatur hubungan antar manusia, cara manusia berperilaku terhadap lingkungan sekitarnya, dan bagaimana cara manusia berperilaku terhadap alam berkembang menjadi suatu sistem, baik peraturan perundang-undangan, maupun ketentuan hukum dan peraturan serta penyimpangannya.³⁶

Untuk memberikan manfaat lebih lanjut, budaya masyarakat perlu memasukkan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, muamalah diatur dan setiap individu atau kelompok harus ditanamkan nilai-nilai spiritual dan moral yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan perilaku manusia di dalam dan sekitarnya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa budaya sosial yang mengandung nilai pendidikan terbukti memiliki fungsi ganda bagi anggota masyarakat secara positif. Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dihindarkan karena hal itu sangat erat kaitannya, karena kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sekelompok orang, betapa terasing dan sederhananya kehidupan mereka jika tidak mengamalkan kebudayaan yang diusung oleh masyarakat tersebut. mereka tinggal. Semua kelompok sosial harus berbudaya karena manusia adalah subjek budaya.

Manusia secara alami diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang sempurna dan dengan demikian memiliki kewajiban bawaan

³⁶ Ibid.

untuk mewujudkan sifat-sifat unggul ini secara fisik, mental, intelektual dan spiritual. Menyadari potensi seseorang untuk menjadi makhluk yang paling unggul adalah fungsi dari sifat manusia, sebuah proses kegilaan. Fungsi kodrati lainnya adalah “pengabdian”, yang statusnya sebagai hamba Tuhan memiliki dimensi transendental (ibadah khusus) dan juga tercermin dalam dimensi horisontal (ibadah umum), khalifah sebagai fungsi kodrat lainnya, yaitu sebagai wakil Tuhan dalam penyelenggaraan dan mengatur. kehidupan di dunia untuk menciptakan keharmonisan dan keamanan. dan makmur dengan restunya.³⁷

Pengertian tradisi di atas adalah dari perspektif strukturalisme yang menganggap kebudayaan sebagai produk dari kegiatan akal manusia, yang sama dengan bahasa sebagai produk dari kegiatan akal manusia. Tradisi adalah budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh sekelompok orang di suatu daerah tertentu beserta sistem kepercayaan yang mereka yakini. Pelaku tradisi itu sendiri biasanya adalah masyarakat lokal yang melekat pada tradisi itu sendiri. Tradisi seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai religi yang dikaitkan dengan budaya setempat. Setiap tradisi keagamaan menitikberatkan pada simbol-simbol sakral yang melaluinya manusia melakukan serangkaian tindakan yang membebaskan mereka dari kepercayaan dalam bentuk ritual, penghormatan, dan penghambaan. Salah satunya dengan melakukan serangkaian ritual daur hidup dan upacara penyatuan, yang

³⁷Sodiman, *Menghadirkan Nilai-Nilai Spritual Tasawuf Dalam Proses Mendidik*, Jurnal Al-Ta'dib, 06.01 (2014), 33–44.

memiliki sumber esensial dalam ajaran agama atau dianggap tidak memiliki ajaran agama disebut Islam resmi atau Islam murni dan yang dianggap tidak memiliki ajaran agama. Ajaran Yang memiliki sumber fundamental dalam ajaran agama dikenal dengan Islam Massa atau Islam Rakyat.

b. Pengertian *Talitian*

Talitian adalah proses tanam tuai barang (uang,sembako, dan rokok) yang digunakan untuk memenuhi keperluan pesta pernikahan. Gambaran proses nya misalnya saya dan Andika adalah warga Kelurahan Kertasari, ketika keluarga Andika mengadakan hajatan maka saya menawarkan untuk memberikan sembako beras kepada Andika sebesar 25 kg, dalam bahasa setempat proses ini bisa disebut menanam, menabung ataupun menyumbangkan. Nanti suatu ketika saya mau mengadakan acara maka Andika berkewajiban mengembalikan beras yang senilai dengan yang telah saya berikan kepadanya yaitu 25 kg. Besarnya uang atau sembako yang disumbang berbeda-beda sesuai kemampuan si pemberi. *Talitian* ini berbeda dengan uang Sumbangan. Uang sumbangan dikeluarkan ketika warga mendapatkan undangan hajatan. Jadi ketika ada hajatan, kemungkinan pengeluaran warga menjadi 2 bentuk yaitu *Talitian* dan sumbangan.

Kegiatan tradisi seperti ini biasa disebut “*Nyumbang*”. Dibeberapa daerah Jawa tradisi semacam ini masih mudah dijumpai ketika ada acara

khusus seperti pernikahan atau sunatan misalnya. Penyebutan tradisi *Talitian* ini berbeda di tiap daerah misalnya di Jawa Timur ada yang menyebutnya “*mbecek*”, “*buwuh*”, “*ewuh*”, dan ada juga yang menyama-artikan dengan istilah “*jagong*”.³⁸

Hibah adalah kata yang biasa disebut oleh umat islam yang berarti pemberian. Menurut bahasa hibah adalah memberikan atau menyedekahkan sebagian hartanya kepada orang lain baik itu dalam bentuk barang maupun uang. Hibah dijelaskan didalam istilah *syar’i* ialah terjadinya suatu akad didalamnya yang menyebabkan beralihnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan harapan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup.³⁹

Pasal 668 “Ringkasan Hukum Ekonomi Islam” menjelaskan pengertian hibah pada poin 9. Hibah adalah perpindahan kepemilikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan. Sementara itu, mengenai pengertian hadiah pada poin 13 dijelaskan bahwa hadiah adalah barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya..⁴⁰

Konsep “tradisi *talitian*” adalah konsep saling tukar pemberian yang dilekatkan untuk masyarakat di pedesaan Sunda. *Talitian* dalam

³⁸ Muhammad Aufillah. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karangondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.*” (2021), 21.

³⁹ Siah Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),239.

⁴⁰ Ulya, Zakiyatul. “*Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES.*” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7.2 (2017),1-23.

istilah lokal bahasa Sunda memiliki arti kata kerja menabung atau menyumbang. Sedangkan dalam arti khusus, *Talitian* adalah memberi hadiah kepada orang yang memiliki hajatan atau selamatan (perkawinan, khitanan/sunatan, kelahiran, dan lain sebagainya).

Dari hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalat, tradisi *Talitian* termasuk kedalam akad tabarru, jenis hibah dan shadaqah adalah perjanjian nirlaba. Perjanjian nirlaba tersebut bukan merupakan transaksi komersial untuk keuntungan komersial. Jadi dalam kontrak tabarru seharusnya Pihak yang melakukan perbuatan baik tidak berhak menuntut ganti rugi apapun kepada pihak yang diberi. Imbalan dari perjanjian tabarru adalah pahala yang datangnya dari Allah SWT, bukan dari manusia. Jika dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial maka itu bukan lagi akad tabarru. Tapi itu menjadi akad tijarah. Jika Anda ingin mempertahankan akad tabarru maka dia tidak boleh mendapatkan keuntungan dari pemberiannya tersebut.⁴¹

c. Prinsip-prinsip *Talitian*

Prinsip-prinsip sistem *Talitian* atau sumbang menyumbang meliputi:

- a. Pola menanam-manuai (memberi-mengembalikan) diwujudkan dengan memberikan barang yang memiliki status menabung.
- b. Sebagai kelanjutan dari masa menabung adalah model *Talitian* (hibah), biasanya berupa sembako. Pada Proses konservasi ini

⁴¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet. Ke2, 58.

berpedoman pada prinsip pemanenan dan penanaman (memberi-mengembalikan) dengan konsep bergantian atau saling pengertian.⁴²

Menurut Prasetyo, seperti yang dikutip oleh Adhitya dan Grendi bahwa dalam sumbangan terdapat prinsip resiprositas yang mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a. Pertama bentuk sumbangan yang berupa pemberian sukarela atau tidak mengharap pengembalian ditandai dengan tidak dicatat oleh tuan rumah atau sang penyumbang.
- b. Yang kedua bentuk sumbangan yang dimaknai sebagai hutang piutang dan harus dikembalikan oleh sang penerima (balanced reciprocity) cirinya adalah sumbangan dicatat di dalam buku baik oleh pemberi maupun penerima.
- c. Bentuk yang ketiga yaitu sumbangan yang diwadahi dalam bentuk arisan.⁴³

Joko Tri Haryanto menjelaskan mengenai prinsip sumbangan dalam suatu hajatan sebagai berikut:

“Kegiatan warga yang merupakan kepentingan pribadi, seperti hajatan, membangun atau memperbaiki rumah juga saling bantu atau gentenan. Istilah gentenan, secara umum menunjukkan saling

⁴² Wisma Nugraha Christianto Rich, *Nyalap Nyaur: Model Tatakelola Pergelaran Wayang Jekdong dalam Hajatan Tradisi Jawatimuran*, (Yogyakarta: Jurnal Humaniora Fakultas Ilmu Budaya UGM, Vol. 24, No. 2, 2012), 179.

⁴³ Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, *Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten*, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNY, tt.), 7.

berbagi bantuan, yakni seseorang yang akan menyelenggarakan hajatan atau suatu pekerjaan akan mengundang orang lain untuk membantu. Bantuan tersebut dapat disebutkan bentuk bantuannya, apakah tenaga, uang atau barang. Pada saat orang yang membangun tersebut memiliki hajatan atau pekerjaan, maka tetangga yang tadinya telah dibantu akan gentenan (kebalikannya) membantu dengan bentuk yang serupa dari apa yang telah diterimanya, dan ditambah lagi dengan⁴⁴ bentuk lain, sehingga nantinya harus diganti lagi, demikian seterusnya”.

d. Nilai Sosial dari Tradisi *Talitian*

Sumbang-menyumbang terjadi ketika manusia sudah tidak mampu menopang beban yang dirasakannya. Karena itu, mereka membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Seperti halnya ketika mereka menyelenggarakan pernikahan, biasanya membutuhkan biaya yang sangat mahal dengan banyaknya beban pekerjaan yang besar juga. Menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Soetji dan kawan-kawan, kegiatan nyumbang-menyumbang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu baik dalam peristiwa suka dan peristiwa duka. Semua kegiatan atau acara tersebut pada umumnya melibatkan semua siklus kehidupan, seperti pernikahan, kehamilan, persalinan, khitanan, kematian dan rangkaian ritual yang mengiringi acara tersebut. Ritual-ritual di sekitar siklus kehidupan ini ditandai

⁴⁴ Joko Tri Haryanto, *Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger Malang Jatim*, (Malang: Jurnal Analisa Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Vol. 21, No. 02, 2014), 208.

dengan kegiatan sumbang-menyumbang yang didasarkan pada prinsip dasar untuk tujuan gotong royong.⁴⁵

Budaya Talitian juga dapat dilihat sebagai upaya gotong royong antar sesama, serta sebagai sarana untuk menabung yang dapat diambil sewaktu-waktu. Kata talitian juga memiliki arti gantian, yaitu lingkungan yang memungkinkan adanya keramaian, saling membantu dengan segala keperluan menyiapkan upacara dan hiburan yang dihadiri banyak orang, dan sebagainya. Aktivitas gantian diwujudkan dengan menyumbangkan sembako seperti gula pasir, beras, telur, dan minyak goreng.⁴⁶

C. Dasar Hukum *Talitian*

Mengenai *talitian* atau pemberian, terdapat dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, di antaranya:

a) Dalil Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai dalil tentang pemberian dalam Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

⁴⁵ Soetji Lestari, et. al., *Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa*, (Purwokerto: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 25, No. 4, 2012), 273.

⁴⁶ Wisma Nugraha Christianto Rich, *Nyalap Nyaur.*, 179.

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^م وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁴⁷ (QS. Al-Ma'idah : 2)

Mengenai ayat di atas, Tafsir Jalalain menjelaskan sebagai berikut:

(Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta'awanu dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya.⁴⁸

Selanjutnya dijelaskan juga didalam surat Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut :

⁴⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1991),187.

⁴⁸ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam , 2010), 91.

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
 الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya:

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.⁴⁹ (QS. Al-Baqarah : 177)

Berkaitan dengan ayat diatas, Ibnu Kasir menafsirkannya dalam tafsirnya sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah SWT setelah memerintahkan kepada orang-orang mukmin pada mulanya untuk menghadap kearah Baitul Maqdis, lalu Allah memalingkan mereka kearah Ka’bah, maka hal tersebut terasa berat oleh golongan orang-orang dari kalangan Ahli Kitab dan sebagian kaum muslim. Maka Allah SWT menurunkan penjelasan hikmah yang terkandung di dalam hal tersebut. Yang intinya bahwa tujuan utama dari hal tersebut tiada lain adalah taat kepada Allah dan mengerjakan perintah-perintahNya

⁴⁹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 46-47.

dengan patuh, serta menghadap kearah mana yang dikehendaki-Nya dan mengikuti apa yang telah disyariatkan-Nya”.⁵⁰

b) Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ
لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ

Artinya:

“Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW, telah bersabda: ‘Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti saya akan kabulkan undangan tersebut. Begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima”.⁵¹ (H.R. Bukhari).

c) Ijma'

Ijma' telah terjadi, membolehkan seseorang memberikan hibah kepada orang lain selain anaknya, jika dia dapat mengeluarkan semua anaknya dari pemberian tersebut sehingga mereka tidak mendapatkan bagian, maka dia dapat memberikan sebagian dari yang lain.⁵²

⁵⁰ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir, Juz 2, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 114-115.

⁵¹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 241

⁵² Ibid.

d) Qiyash

Ibnu Hajar berpendapat pada ijma' di atas tidak samar sisi lemahnya sebab ini adalah qiyas bersama nash, Asy-Syaukani menilai bahwa persamaan adalah wajib dan perbedaan adalah haram.⁵³



⁵³ Ibid. 442.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian berdasarkan pada cakap ilmu pengetahuan yang nantinya akan menghasilkan teori mendasar di setiap kegiatan penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam memperoleh data yang konkrit dan berkaitan dengan penelitian dan studi Pustaka penulis menggunakan metode studi pustaka (library research) dan penelitian lapangan (Field research) dimana objeknya berasal dari lapangan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang mendapatkan data deskriptif yang di dalamnya berupa kata yang tertulis, lisan, perilaku yang di amati dan upaya pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa, mencatat kejadian di lapangan dan mencocokkan dengan kejadian yang sebenarnya.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan fakta yang sebenarnya untuk mendapatkan data-data yang valid mengenai Tradisi *Talitian* di Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

⁵⁴Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 11, 1998, 22.

a. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan sangat dibutuhkan pada penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini. Peneliti berperan penting dalam mengamati, mengobservasi, dan melakukan wawancara terhadap topik yang diteliti.

b. Bentuk dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan perspektif deskriptif (*descriptive research*), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara akurat tentang tradisi *talitian* yang berkembang di masyarakat.

Studi kasus yang diteliti berlokasi di Kelurahan Kertasari, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Penulis memilih lokasi ini dikarenakan masih sangat sedikit orang yang meneliti tentang tradisi *talitian* di daerah tersebut.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian kualitatif merupakan informan penelitian yang mengetahui informasi mengenai objek yang diteliti. Informan terpilih harus mempunyai karakter supaya informasi yang diperoleh bisa menjadi manfaat untuk penelitian yang dilakukan. Informan penelitian disini yaitu para tokoh yang berpengaruh di Kelurahan tersebut.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Sumber data primer dapat disebut juga sebagai sumber data tanpa melalui perantara.⁵⁵ Misalnya seperti peristiwa atau kegiatan yang langsung diamati oleh peneliti sendiri. Keterangan informan tentang dirinya didapat dengan wawancara dan pengamatan. Sumber data primer dari penelitian ini didapat melalui wawancara dengan tokoh Kelurahan, tokoh agama, dan masyarakat di Kelurahan Kertasari, Kecamatan, Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya data yang diperoleh dari buku, jurnal, atau data yang diambil dari dokumen tertentu, seperti al-Qur'an, Hadits, buku-buku ilmiah dan dokumentasi lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik maupun metode pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun berbagai informasi dari informan nantinya dapat berguna sebagai data penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi dilakukan secara sepiantas dalam waktu-waktu tertentu di Kelurahan Kertasari, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi. Dalam

⁵⁵Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan skripsi*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2012, 15.

⁵⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitiann Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, 31.

teknik observasi, peneliti tidak mendapatkan data dengan terlibat secara langsung, namun dengan cara bertanya pada masyarakat di Kelurahan Kertasari mengenai tradisi *Talitian* yang berkembang di masyarakat. Peneliti juga bertanya tentang gejala dan fenomena yang terjadi pada masyarakat dalam tradisi *Talitian* ini. Kemudian, hasil dari observasi dianalisis, dan diuraikan untuk mempermudah proses penelitian, sehingga penulisan hasil observasi dapat dituangkan dalam bentuk laporan.

b. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur untuk mempermudah pengumpulan bahan atau data empiris yang merujuk pada situasi dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pengumpulan data wawancara juga dapat dilakukan dengan tanya jawab secara sepihak yang dilakukan dengan cara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.⁵⁷

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis untuk memperoleh data, serta informasi yang

⁵⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011,152.

sesuai dengan pokok permasalahan, seperti dokumentasi dari jurnal, buku, artikel, undang-undang dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵⁸

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis penelitian yang tidak berdasar pada angka, melainkan dengan cara menguraikan berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan menggunakan metode berfikir yang berawal dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus.⁵⁹

Analisis data kualitatif adalah metode penelitian yang dapat menghasilkan data analisis deskriptif, yaitu data analisis yang telah disampaikan oleh informan, disampaikan secara tertulis, atau lisan informal, dan perilaku nyata yang diteliti dan dapat dipelajari dengan utuh. Analisis disini memiliki tujuan untuk menjelaskan dengan cara logis dan sistematis. Logis dan sistematis menunjukkan cara berfikir yang induktif dan mengikuti aturan dalam penulisan laporan penelitian.

⁵⁸M. Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 135.

⁵⁹Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006,302.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi *Talitian*

Talitian adalah Bahasa sunda yang berarti “tanam-tuai atau membagi sesuatu berupa sembako dengan niat untuk membantu”, serta wajib hukumnya untuk mengembalikannya pada waktu yang menyumbangkan mempunyai acara hajatan atau walimahan.

Pada dasarnya masyarakat melakukan *Talitian* hanya berniat untuk membantu, dengan harapan suatu saat dapat dikembalikan ketika yang menyumbang punya hajatan. Dari sini bisa kita ketahui bahwasannya tradisi *Talitian* yang berkembang di masyarakat Kelurahan Kertasari menggunakan akad hibah dan mengharapkan adanya ganti atau pengembalian dalam hibah tersebut.

2. Waktu *Talitian*

Waktu *Talitian* biasanya dilakukan mulai dari tiga bulan sampai seminggu sebelum dilaksanakannya pesta pernikahan/walimah.⁶⁰ Dengan ini maka ibu-ibu atau remaja akan mengantarkan barang yang akan disumbangkan ke rumah yang akan mengadakan pesta pernikahan/walimahan.

⁶⁰ Deden Wisnu, Wawancara pribadi, Bekasi, 6 Juni 2022

Ada juga yang akan mengadakan hajatan mengambilnya langsung ketempat yang akan menyumbang atau bahkan ada yang meminta untuk menaruh *Talitian* diacara pernikahannya. Ini biasanya dilakukan oleh anak muda yang akan melaksanakan acara pernikahan biasanya mereka meminta langsung kepada teman-temannya ataupun saudara-saudaranya untuk menaruh *Talitian* diacara pernikahannya.

3. Barang atau materi yang dibawa Ketika *Talitian*

Barang atau materi yang dibawa ketika *Talitian* oleh para ibu-ibu pada umumnya berupa beras, gula, mie, kue, dan ada juga yang menyumbangkan daging ayam ataupun daging sapi, jadi pada hal ini tidak ada kewajiban bahwa barang yang diberikan itu harus barang tertentu. Sedangkan barang yang diberikan ketika melakukan *Talitian* oleh para remaja pada umumnya berupa Rokok 1 (satu slop) dan uang tunai yang tidak ditentukan nominalnya.

Biasanya para pelaku *Talitian* ini sendiri memberikan sumbangan atas inisiatif masing-masing atau juga ada yang menyebutnya menabung untuk tabungan pernikahannya suatu hari nanti. Ada juga pelaku *Talitian* yang diminta biasanya dilakukan oleh para remaja yang meminta kepada teman-temannya atau meminta kepada saudara-saudaranya untuk menyumbangkan suatu barang diacara pernikahannya.

4. Proses Pelaksanaan Tradisi *Talitian*

Biasanya para ibu-ibu akan meminta izin dengan para suaminya ketika ingin menaruh *Talitian* ke acara pesta pernikahan/walimahan.⁶¹ Lalu proses penyerahan barang *Talitian* yang dilakukan oleh ibu-ibu dimulai dari tiga bulan sampai seminggu sebelum acara pesta pernikahan/walimahan tersebut. Lalu yang ingin mengadakan acara hajatan akan mencatat barang atau materi *Talitian* yang sudah diberikan oleh para pemberi *Talitian*.

Adapun proses *Talitian* yang dilakukan oleh para remaja biasanya diberikan pada seminggu sebelum pesta pernikahan/walimahan dilaksanakan. Barang yang dibawa untuk *Talitian* oleh para remaja pun biasanya berupa rokok 1 (satu slop) ataupun uang tunai dengan nominal yang tidak ditentukan.

Adapun teguran yang dilakukan oleh pemberi *Talitian* kepada penerima *Talitian* apabila terdapat kekurangan pada saat pengembalian dan tidak sesuai dengan apa yang diberikan sebelumnya.⁶² Sumbangan untuk remaja akan dikembalikan pada waktu dilaksanakannya acara pesta pernikahan/walimahan. Sedangkan sumbangan ibu-ibu yang berupa sembako atau barang akan dikembalikan ketika akan diadakannya acara pesta pernikahan/walimahan anaknya atau cucunya. Setiap orang yang menyumbang maka akan dikembalikan dengan sesuatu yang nilai atau nominalnya sama. Tetapi ada beberapa masyarakat yang sama sekali tidak

⁶¹ Dedi Suryadi, Wawancara pribadi, Bekasi, 6 Juni 2022

⁶² Yati Rohayati, Wawancara pribadi, Bekasi, 6 Juni 2022

memperhitungkan pengembalian dari *Talitian*. karena memang seseorang tersebut berniat untuk membantu dan menghibahkan apa yang ia beri tanpa mengharapkan apapun.⁶³

B. Pembahasan

1. Perkembangan Tradisi *Talitian* (di Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi)

Talitian sumbangan dalam pesta pernikahan/walimahan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat sunda yang ada, setiap daerah atau wilayah berbeda-beda proses *Talitian*-nya, ada model *Talitian* yang hanya menerima sumbangan dari kerabat atau saudara dekat saja, ada juga yang menerima dari tetangga-tetangga terdekat, ada juga yang menerima dari siapapun yang mereka kenal, dan kemungkinan masih ada model banyak model *Talitian* lainnya yang berbeda disetiap wilayahnya. Begitupun juga berbeda dengan tradisi *Talitian* yang ada di Kelurahan Kertasari sebagaimana hasil yang penulis peroleh dari masyarakat yang ada di Bekasi adalah sebagai berikut:

1) Saudara Deden Wisnu

Saudara Deden selaku pemuda milenial mengatakan “*Talitian* di Kelurahan Kertasari biasanya dilakukan dari 3 bulan sebelum diadakannya acara Pernikahan sampai H-1 sebelum acara Pernikahan. Untuk barang-barang yang dibawa oleh anak-anak muda biasanya berupa

⁶³Dedik Atmojo, Wawancara pribadi, Bekasi, 6 Juni 2022

rokok atau dalam bentuk uang, kalo ibu-ibu biasanya membawa barang-barang berupa sembako seperti gula, daging, beras, minyak goreng atau telur ayam. Proses nya itu sendiri biasa nya kita menawarkan diri kepada pemilik hajat untuk menaruh *Talitian* diacara nya, nanti kembali kepada pemilik hajat akan menerima atau tidak tawaran dari orang yang menawarkan *Talitian* tersebut. melakukan *Talitian* juga tidak boleh ada keterpaksaan dari salah satu pihak, jadi melakukan *Talitian* itu harus sepakat dari kedua belah pihak. Untuk pengembaliannya nanti biasanya dilakukan ketika para pelaku *Talitian* akan mengadakan acara hajatan entah itu nikahan, sunatan atau acara lainnya. Tapi bagi yang menaruh *Talitian* ketika akan mengadakan acara harus memberikan kabar kepada orang yang pernah dititipkan *Talitian* dari jauh-jauh hari agar seseorang yang pernah dititipkan *Talitian* mengetahui dan bisa mempersiapkan barang untuk dikembalikan ke pelaku *Talitian*.⁶⁴

2) Bapak Dedi Suryadi

Beliau adalah Ketua RT Kelurahan Kertasari, ia mengatakan “ibu-ibu di sini biasanya meminta izin kepada para suami ketika ingin melakukan *Talitian*. Karena memang biasanya yang melakukan *Talitian* di Kelurahan Kertasari adalah para ibu-ibu atau anak-anak muda yang temannya akan mengadakan acara hajatan pernikahan atau Walimah. Para pelaku *Talitian* biasanya menawarkan diri kepada yang akan mengadakan acara dari jauh-jauh hari, misalnya dari 6 bulan sebelum

⁶⁴ Deden Wisnu, Wawancara pribadi, Bekasi, 6 Juni 2022

acara sampai seminggu sebelum acara. Untuk barang-barang yang dibawa ibu-ibu ketika *Talitian* itu biasanya berupa sembako (bahan-bahan keperluan dapur) ada juga yang langsung memberikan dalam bentuk uang, beda dengan anak-anak muda yang kebanyakan memberikannya dalam bentuk rokok satu slop atau dalam bentuk benda lainnya seperti alat-alat kebutuhan rumah tangga. Barang-barang yang dititipkan tadi biasanya akan dicatat oleh pemilik hajat dan akan dikembalikan pada saat si pelaku *Talitian* akan mengadakan acara hajat. Bagi para penerima *Talitian* yang tidak mengembalikan biasanya akan menerima tegoran dari yang menitipkan *Talitian* itu sendiri, tegoran nya bisa berupa omongan ataupun tindakan seperti menagih kerumah nya langsung.⁶⁵

3) Saudara Dedik Atmojo

Saudara Dedik Atmojo selaku pasangan muda milenial yang sudah pernah mengikuti tradisi *Talitian*, ia mengatakan “*Talitian* di Kelurahan Kertasari juga biasa nya disebut menabung oleh sebagian masyarakat disini dan aja juga yang menyebutnya hanya membantu tanpa berharap dikembalikan. Proses *Talitian* biasa nya dilakukan dari 6 bulan sampai sehari sebelum acara hajatan, orang yang mau menaruh *Talitian* biasanya akan menawarkan diri ke pelaksana hajatan dan akan dicatat barang apa saja yang dibawa nya. Untuk barang yang biasa dibawa ketika *Talitian* itu bervariasi misalnya ibu-ibu biasa nya membawa beras, minyak,

⁶⁵ Dedi Suryadi, Wawancara pribadi, Bekasi, 6 Juni 2022

daging, gula, dan bahan pokok lainnya, sedangkan untuk anak-anak muda biasanya memberikan rokok 1 slop atau dalam bentuk uang. Barang yang dititipkan tadi biasanya dicatat oleh pemilik hajat dan akan dikembalikan ketika di pelaku *Talitian* ini akan melaksanakan acara hajatan baik nikahan, atau lainnya. Sepengalaman saya mengikuti *tradisi Talitian* ini biasanya si pelaku *Talitian* akan memberitahu kepada orang yang dititipkan dari jauh-jauh hari agar orang yang dititipkan bisa menyiapkan barang yang pernah dititipkannya. Dan jika si penerima *Talitian* tidak mengembalikan pada waktu yang sudah dijanjikan maka si pelaku *Talitian* biasanya akan menegor si penerima *Talitian* baik lewat pesan text atau langsung mendatangi rumahnya.⁶⁶

4) Ibu Yati Rohayati

Beliau merupakan penduduk asli Kelurahan Kertasari. Beliau memiliki usaha toko sembako dan sayuran, ia pernah memiliki pengalaman menagih para penerima *Talitian* yang terlambat dalam pengembalian sumbangan. Beliau mengatakan tradisi *Talitian* di Kelurahan Kertasari adalah sebuah kegiatan gotong royong atau saling membantu sesama warga dengan niatan untuk mengurangi beban si pemilik hajat. *Talitian* biasanya dimulai dari enam bulan sebelum diadakan acara hajatan. Untuk ibu-ibu biasanya membawa barang berupa beras, daging, gula, minyak, telur, dan bahan pokok umum lainnya, istilah yang biasanya digunakan oleh warga sini ialah sumbang-menyumbang

⁶⁶ Dedik Atmojo, Wawancara pribadi, Bekasi, 6 Juni 2022

secara bergantian. Seperti barang yang sudah diterima oleh pemilik hajat itu juga harus dikembalikan dengan barang yang sama dan jumlah yang sama. Semisalnya ada keterlambatan atau kekurangan dalam pengembalian biasanya akan ditegur. Sebenarnya beliau merasa tidak enak hati jika harus menegur atau menagih perihal *Talitian* karena menurut beliau *Talitian* ini dulunya merupakan kegiatan sumbang-menyumbang tanpa mengharapkan timbal balik.⁶⁷

2. Tradisi *Talitian* di Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Ditinjau dari Hukum Islam

Tradisi *Talitian* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi dalam acara walimahan atau pesta pernikahan dikategorikan sebagai hibah atau pemberian karena *Talitian* pada hakekatnya bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama melalui unsur gotong royong, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an: Artinya:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

⁶⁷Yati Rohayati, Wawancara pribadi, Bekasi, 6 juni 2022

الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ^ط وَالتَّقْوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁶⁸ (QS. Al-Ma'idah : 2)

Adapun memberikan sesuatu kepada seseorang di walimah atau pernikahan berupa sembako adalah salah satu bentuk membantu sesama manusia. Nabi Muhammad SAW juga berpesan untuk saling memberi hadiah karena hal ini dapat membangkitkan rasa cinta dan kasih sayang antar manusia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad. Dirikan oleh Sayyidah Aisyah R.H

Rasulullah SAW. Bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

⁶⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991),187.

Artinya :

“Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mengasihi”⁶⁹

Walimah atau pesta pernikahan dalam tradisi *Talitian* yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Kertasari yang sudah dijalankan oleh masyarakat disana pada umumnya mengharapkan pengembalian dari orang yang telah ia beri sesuatu jika pada suatu kondisi ia mempunyai keperluan untuk mengadakan walimah atau pesta pernikahan, jika orang yang telah diberi tidak mengembalikannya maka mereka akan menegurnya dan meminta secara paksa.

Peristiwa meminta kembali sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain disebutkan oleh Jumhur ulama adalah haram hukumnya. Tidak diperbolehkan seseorang yang telah memberikan hibah meminta kembali hibahnya walaupun itu diberikan kepada saudara ataupun istrinya, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya.⁷⁰ Adapun dalil yang menunjukan pengharamannya diriwayat dari Ibnu Abbas R.A, dikatakan:

لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوِّءِ الَّذِي يُعْوَدُ فِي هَيْتِهِ كَالْكَلْبِ يُعْوَدُ فِي قَيْئِهِ

Artinya:

⁶⁹ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, 75.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, jilid-3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas, (Jakarta:Al-I'tishom Cahaya Umat, cet ke-3, 2011) , 616.

“janganlah kita bersifat dengan perumpamaan yang buruk, yaitu bahwa orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menelan kembali muntahnya”

Namun bentuk hibah yang diaplikasikan dalam masyarakat Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, berupa mengharapkan kembalinya imbalan dalam hibah tersebut, dan jika orang yang dia berikan tidak mengembalikan hibah tersebut, maka ia berhak untuk meminta kembali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Salim ra. Dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw beliau bersabda:

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ مِنْهَا مَالًا يُتَبَّ مِنْهَا

Artinya:

“Barangsiapa memberi sebuah hibah maka ia masih berhak atas harta tersebut (menarik kembali), kecuali sudah diberi balasan.”

Maksud dari kaidah diatas adalah manusia yang memberi hibah itu mengharapkan untuk dibalas, yang dalam hal ini dia dapat meminta kembali hibah yang telah ia berikan ketika orang yang dimaksud tidak mengembalikannya.⁷¹

Talitian yang dikembalikan baik dalam bentuk barang atau uang itu sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat di Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Maka kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebuah hujjah atau argumen yang harus dilakukan oleh masyarakat. hal ini berdasarkan kaidah:

⁷¹ Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, terjamah, 617.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya:

“yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan”.⁷²

Dalam kaidah lain juga dijelaskan:

كَانَ الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَمَا لَمْشْرُوطٍ شَرْطًا

Artinya:

“Sesuatu yang sudah dikenal secara *U'rf* (adat) adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat”.⁷³

Kaidah ini bermaksud agar sebuah komunitas ataupun perkumpulan dapat mengenali sebuah *U'rf* atau (adat) yang menempati posisi hukum dengan syarat tertentu yang dikatakan dengan jelas. Walaupun hal ini tidak disebutkan dalam sebuah akad (transaksi) ataupun ucapan pada kasus ini adalah *Talitian* dalam walimah. Agar sesuatu itu harus ditempatkan sebagaimana syarat yang disebutkan dalam sebuah akad perlu ada. Tetapi dengan syarat hal yang makruf atau mahsyur maupun tidak bertentangan dengan syariat Islam.

⁷² Abbas Arfan, 99 kaidah *Fiqh Muamalah Kulliyah*, (malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), 197.

⁷³ Abbas Arfan, 99 kaidah *Fiqh Muamalah Kulliyah*, 207.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis merangkum beberapa kesimpulan antara lain :

1. Tradisi yang berkembang pada masyarakat Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, merupakan suatu tradisi dimana masyarakat meminta kembali *Talitian* (sumbangan) yang pernah diberikan dengan cara meningkatkan dan juga menegur orang yang *Talitian* (penyumbang) jika ada pengurangan atau pengembalian tidak setara (sepadan) dengan pemberian, baik dalam rupa barang maupun uang. Keunikan dari tradisi *Talitian* yang ada di Kelurahan Kertasari yaitu sumbangan atau pemberian yang diberikan harus dikembalikan sesuai dengan apa yang diberikan. Misalnya saat seseorang memberikan beras kepada orang yang mengadakan walimah, maka nantinya tuan rumah tersebut juga harus mengembalikan beras.
2. Tinjauan Hukum Islam pada tradisi yang berkembang di Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yaitu meminta *Talitian* (sumbangan) kembali yang sudah diberikan hukumnya boleh, karena rupa hibah yang diimplementasikan di masyarakat Kelurahan Kertasari berharap adanya pengembalian dalam hibah. Apabila orang yang

diberi tidak memberikan lagi hibahnya, maka ia memiliki hak untuk memintanya kembali.

B. Saran

Setelah penulis berupaya melakukan penelitian sebagai salah satu langkah dalam menyusun skripsi ini, selanjutnya penulis bermaksud menyampaikan beberapa hal, yaitu :

1. Penelitian ini adalah penelitian awal, serta lanjutan dari penelitian terdahulu. Sebagai sumbangsih sebuah ilmu pengetahuan untuk Indonesia, penulis ingin penelitian lapangan atau pustaka ini nantinya dapat memberikan wawasan yang merangsang penelitian yang berguna bagi hukum di Indonesia.
2. Penulis memiliki harapan besar pada pemerintah Kelurahan Kertasari agar tetap menjaga tradisi *Talitian* sebagai salah satu ajang bersosialisasi masyarakat.
3. Penulis berharap para akademisi yang lain nantinya dapat mengembangkan penelitian sejenis dengan fokus penelitiannya berupa pembahasan mengenai teknis *Talitian* yang efektif supaya nantinya dapat menjadi acuan bagi masyarakat guna kemashlahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNY, tt.).
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir, Juz 2, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000)
- al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986)
- Amin, M. Tatang, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Arfan, Abbas, 99 kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah, (malang: UIN MALIKI PRESS, 2011).
- Asikin, Zainal, dan Amirudin, Pengantar Metode Penelitiann Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Aufillah, Muhammad.. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara." (2021).
- Bukhori, A. Imam., Tradisi buwuh dalam walimah ditinjau dari mazhab Syafi'i: Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Darwis, Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2.1 (2017).
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Pedoman Penulisan skripsi, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2012.
- Hamzah, Hamzah. "PERENCANAAN DALAM PERKAWINAN DAN KELUARGA." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 12.2 (2019).

- Haryanto, Joko Tri. "Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama pada Komunitas Tengger Malang Jatim." *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 21.2 (2014).
- Ibrahim, Jhony, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab, Juz- 16.
- Jalaluddin Asy-Syuyuthi, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy. 2010. *Tafsir Jalalain*, terj. Dani Hidayat, Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam.
- Karim, Adiwarmanto, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet. Ke2.
- Khoridatul Mudhiyah, Ahmad, and Atabik. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2 (2016).
- Khosyiah, Siah. *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*. Vol. 1. No. 1. CV. Pustaka Setia, 2010.
- Lestari, Soetji, et al. "Potret resiprositas dalam "tradisi nyumbang" di pedesaan Jawa di tengah monetasi desa." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 25.4 (2012).
- Manik, Dhita Mariane Perdhani Putri. "Dinamika Tradisi Nyumbang pada Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2.4 (2021).
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Maryamah, Faizah., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nyumbang Pinggelan (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas). Diss. Iain Purwokerto, (2019).
- Maula, Ismatul. "Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah dalam Islam." *Khuluqiyah* 1.1 (2019).

- Murniyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Buwuh Di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal. Diss. Uin Walisongo Semarang, 2018.
- Musykila, Laisa., Sistem sokongan dalam tradisi hajatan pernikahan menurut prespektif Fikih Muamalah (Studi kasus di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Diss. IAIN Pekalongan, (2018).
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Rich, Wisma Nugraha Christianto. "Nyalap-Nyaur: Model Tatakelola Pergelaran Wayang Jekdong Dalam Hajatan Tradisi JawaTimuran." *Humaniora* 24.2 (2012).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, juz: 3, (Kairo: Darutturas, 2005).
- Sabiq, Sayyid, *fiqh sunnah*, jilid-3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, cet ke-3, 2011).
- Sodiman, 'Menghadirkan Nilai-Nilai Spritual Tasawuf Dalam Proses Mendidik', *Jurnal Al-Ta'dib*, 06.01 (2014).
- Sugiarti, Leni., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan Dalam Acara Hajatan (Studi Di Desa Gayau, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2020.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suryabrata, Sumardi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 11, 1998.
- Sztompka, Piotr, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007).
- Tamara, Teddy, dkk. "Faktor Penyebab Perubahan Tradisi Mbecek (Nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir", *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, no. 1 (2018).
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991).
- Ulya, Zakiyatul. "*Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES.*" *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7.2 (2017).

Wahyu, Wibisana. "*Pernikahan dalam islam.*" Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim 14.2 (2016)

Wardi, Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta,: Sinar Grafika, 2005)



LAMPIRAN

1. Lampiran CV

AHMAD HABIBIE

PERSONAL INFORMATION

0895810986600

hajarprojects22@gmail.com

Bekasi, Jawa Barat

SKILLS

- Problem Solving
- Adaptability
- Collaboration
- Critical Thinking

TOOLS

- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft Power Point
- Adobe Premier
- Adobe Photoshop
- Adobe Audition

LANGUAGE

- English
- Indonesia
- Arab

ABOUT ME

Graduated in Islamic law from the Islamic University of Indonesia, Yogyakarta. Have the ability to analyze, solve problems, think critically. had an internship at the Karawang religious court with a position as administrative assistant staff. Experienced in mediating divorce cases. as well as having skills in the field of videography.

EDUCATION

Islamic law (*Ahwal Syakhshiyah*) – Universitas Islam Indonesia

EXPERIENCES

Assitant lecture - MTS Annajah
Bekasi | june 2016 – july 2017

- teaching the computer
- teaching the Koran
- teaching hadith studies

Administration Intern – Pengadilan agama Karawang
Karawang | Ocktober 2020

- Perform administrative data processing and participant documents
- Filling court cases
- Mediate between the parties involved in the divorce cases

Publication media – Pondok pesantren Hidayatunnajah
Bekasi | Juni – December 2020

- Video Editor
- graphic design
- Broadcasting

Gambar 1. 1 Curriculum Vitae

2. Dokumentasi



Gambar 1. 2 Wawancara dengan Pak RT Dedi Suryadi



Gambar 1. 3 Wawancara dengan Saudara Deden Wisnu



Gambar 1. 4 Wawancara dengan Saudara Dedik Atmojo



Gambar 1. 5 Wawancara dengan Ibu Yati Rohayati